

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR
DILUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN
TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANDHIKA PUTRA PRATAMA

NPM : 2106200275



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA
NPM : 2106200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA PABEAN

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

2. Dr. Andryan, S.H., M.H.

3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 23 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA
NPM : 2106200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI
LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA
IZIN KEPALA PABEAN

PENGUJI : 1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. / NIDN: 0124048502
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. / NIDN: 0103118402
3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn./ NIDN: 0128077201

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG
IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT
LAIN TANPA IZIN KEPALA PABEAN**

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA

NPM : 2106200275

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 23 April 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A</u> NIDN: 0124048502	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103118402	<u>Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono,</u> <u>S.H., M.H., M.Kn.</u> NIDN: 0128077201

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
No. dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA
NPM : 2106200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI
LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA
IZIN KEPALA PABEAN

Pendaftaran : Tanggal 16 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.)

NIDN: 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA
NPM : 2106200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI
LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA
IZIN KEPALA PABEAN

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn. /
NIDN: 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA
NPM : 2106200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR
KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN
KEPALA KANTOR PABEAN**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 April 2025

Dosen Pembimbing

(Dr. R. JULI MOERTIONO , S.H., M.Kn.)

NIDN: 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA

NPM : 2106200275

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI
LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA
IZIN KEPALA PABEAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 April 2025
Saya yang menyatakan



ANDHIKA PUTRA PRATAMA
NPM. 2106200275

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDHIKA PUTRA PRATAMA
NPM : 2106200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tinda Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean
PEMBIMBING : Dr. R. Juli Moertiono, SH., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 - 12 - 2024	Diskusi Judul	
5 - 12 - 2024	Ace Judul	
10 - 12 - 2024	Bimbingan rumusan masalah	
20 - 12 - 2024	Bimbingan Proposal	
31 - 12 - 2024	ACC Proposal	
20 - 2 - 2025	Bimbingan latar belakang skripsi	
12 - 3 - 2025	Bimbingan Bab III dan IV Skripsi	
25 - 3 - 2025	Revisi	
12 - 4 - 2025	ACC Skripsi oleh dosen	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. R. Juli Moertiono, SH., M.Kn)
NIDN. 0128077201

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DILUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN”

Dengan penulisan skripsi ini perkenalkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang terutama kepada ayahanda M. Yunus Harahap, S.H. dan ibunda Sawalina Sani, S.H. yang telah membiayai serta memfasilitasi penulis dalam perjalanan perkuliahan ini, serta tidak lupa juga kepada kakak penulis Dessy Hamrina, S.H.,M.Kn dan juga adik penulis M.Yusuf Irhamna Harahap yang juga turut memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga dengan 3 keponakan tercinta penulis Ghiza, Baihaqi dan Qiyara yang memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih banyak kepada pacar penulis Annisya Fajrina, S.H. yang selalu membantu dan memberikan motivasi lebih kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan penulis ingin

menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Dr. R. Julimoertiono, S.H., M.Kn. selaku pembimbing penulis yang telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana yang telah mengarahkan penulis dalam akhir masa perkuliahan.

Penulis skripsi ini ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis terkhusus Muhammad Helmi Zuhdiansyah Nasution, Ananta Pramudia Tarigan, Alif Bani Ali Siregar, Said Fiqri Zulfahrezi, Syahri Arfiansyah Harahap, Irwan Rifai Tambunan, Muhammad Reyhan Zecky, Muhammad Dirga Aditya yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga penulis berharap beberapa orang ini akan sukses dikemudian hari kelak. Dan juga penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada teman seperjuangan di perkuliahan kepada Muhammad Fachri Gustoro, Ayu Fahriza, Verina Lutfhfiyah, Trie Adilla Putri, Sabila Eka Putri Nasution, Muhammad Rizki Ananda, Rivan Haqim Nasution.

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan hal ini didasarkan pada skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan ada kontribusi untuk penyelesain penulisan skripsi ini, terima kasih semuanya yang mendukung dan mendorong penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan semoga semuanya sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah selalu.

Waasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 April 2025

Hormat Saya

Penulis

ANDHIKA PUTRA PRATAMA

NPM 2106200275

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DILUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN

Andhika Putra Pratama

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) kedalam wilayah pabean negara lain. Di Indonesia, sumber pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, pendapatan negara non-pajak, dan hibah. Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai, ataupun barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas izin dari pejabat bea dan cukai. Bea masuk adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelaku membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean lebih mengedepankan sanksi pidana yang dimana dapat membuat pelaku pembongkaran barang impor mendapat pidana dan juga sanksi administrasi. Dan juga faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana nya adalah kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, , motif dan tujuan, sikap batin, apakah tindak pidana dilakukan secara bersama, cara melakukan tindak pidana, keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana. Konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala pabean adalah berupa pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembongkaran, Impor

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
KATA PENGANTAR.....	I
ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	19

B. Tindak Pidana.....	20
C. Penyelundupan.....	21
D. Impor	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean	27
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean	40
C. Konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
Daftar Pustaka	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perdagangan internasional itu ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Adanya kegiatan ekspor dan impor sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) kedalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima.¹

Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya valuta ke luar negeri. Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di

¹ Bea Cukai, “*Pengertian Impor*” <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>, diakses pada Kamis 5 Desember 2024, pukul 00.58 WIB

dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara.²

Di Indonesia, sumber pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, pendapatan negara non-pajak, dan hibah. Penerimaan pajak ini sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara yang diambil dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Salah satu dari sumber penerimaan pajak yang memiliki peranan penting dan memberikan perkembangan yang cukup pesat di bidang industry dan perdagangan adalah pajak perdagangan internasional impor atau kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean serta dikenakan biaya bea masuk.

Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai, ataupun barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas izin dari pejabat bea dan cukai. Bea masuk adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penyelundupan barang yang sering terjadi untuk menghindari dari kewajiban membayar bea masuk atas suatu barang impor dibagi atas dua macam, yaitu penyelundupan fisik yang diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordinasi Bea, yaitu “Barang siapa yang mengimpor atau mengespor barang-barang atau mencobamengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan- ketentuan dari ordanasi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang menyangkut atau menyimpan barang-barang bertentangan

² *Ibid.*

dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3”.³ Dan penyelundupan administratif ialah “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.”dapat menimbulkan kerugian keuangan negara termasuk bagi perekonomian negara.

Untuk menghadapi persaingan dengan negara lainnya, negara Indonesia harus mengupayakan perbaikan sistem dalam tatanan hukum yang dapat mendukung kegiatan perdagangan Nasional maupun internasional yang semakin modern dan bersifat mendunia sehingga hukum yang dilahirkan tidak tertatih tatih mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat utamanya di era digitalisasi saat ini. Demi menekan tingkat penyelundupan yang terjadi di bidang ekspor impor yang paling sering terjadi dalam kegiatan kepabeanan, maka negara perlu menghadirkan sebuah solusi hukum untuk menaikkan in come perkapita negara dari aspek penerimaan negara, selain menjaga kedaulatan suatu negara, termasuk dari sisi pengamanan lalu lintas keluar masuknya barang. Aspek tersebut menjadi pendorong utama dalam diciptakannya Undang-Undang Kepabeanan yang telah diatur dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1995.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diberlakukan, namun perilaku pelaku bisnis masih tetap melakukan penyimpangan (perbuatan melawan hukum) sehingga esensi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1995

³ Azmi Syahputra, 2021, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan” Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.1, hlm. 6.

dipandang perlu lagi diperbaharui guna mengakomodir segala problematika hukum yang masih ditemukan.⁴

Setelah dilakukan kajian analisis yang lebih kompleks dan lebih teliti mengenai Undang-Undang No.10 Tahun 1995 ditemukan fakta bahwa perubahan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

- a. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraannya.
- b. Agar lebih terjaminnya suatu kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
- c. Mendukung upaya peningkatan dalam perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.
- d. Terciptanya arus barang yang lancar serta peningkatan dalam efektivitas pengamanan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar Kawasan pabean Indonesia.
- e. Meningkatkan optimalisasi dalam penindakan tindak pidana penyelundupan dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terperinci dalam pelaksanaan kepabeanan.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Pemerintah menetapkan perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 dengan memberlakukan Undang-Undang yang baru dengan beberapa ketentuan dalam Undang- Undang No.10 Tahun 1995 yang telah diubah atau bahkan mengalami penambahan pada beberapa pasal tertentu yang sekiranya diperlukan

⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/17Tahun2006UUPenj.htm> diakses pada Kamis 5 Desember 2024, pukul 01.42 WIB

perubahannya, misalnya pada Pasal 1 angka 1 dan angka 17 mengalami perubahan dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21.

Dengan mengacu dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2006 dapat diartikan bahwa Kepabeanan menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006, “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar.”

Dengan dasar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan tersebut diatas maka Kepabeanan berfungsi selaku pengawas bagi lalu lintas barang masuk maupun keluar yang memiliki batas-batas daerah yang tentunya perlu mendapat perhatian. Daerah pabean yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta beberapa tempat tertentu yang berada dalam jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1983 serta garis landas kontinen yang memiliki kedalaman kurang dari 200 m yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan luas landas kontinen Indonesia 2.749.001 km².

Demi menjaga eksistensi kedaulatan Indonesia, dalam yuridiksinya negara Indonesia berhak mengawasi dan mencurigai setiap kapal asing yang masuk atau melintasi perairan Indonesia. Dalam hal demikian, kecurigaan tersebut berprasangka mengenai tindak pidana yang dilakukan kapal asing di perairan

nasional baik itu hendak melakukan penyelundupan atau sebagainya. Kendati demikian, Indonesia berhak melakukan penyelidikan terhadap kapal asing tersebut karena berkaitan dengan tindak pidana.⁵ Yang di berlakukan Undang Undang No.17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dalam isi pasal yang terkandung pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 mengatur sejumlah perbuatan kejahatan tindak pidana di bidang kepabeanan salah satunya yaitu pembongkaran muatan diluar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean. Dalam tindakan pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang datang maupun keluar daerah pabean dapat dilakukan di tempat lain diluar kawasan pabean dengan izin dari kepala kantor yang mengawasi disertai dengan surat permohonan secara tertulis. Permohonan ini disertai dngan beberapa alasan mengapa tidak dilakukannya pembongkaran di kawasan pabean serta dilengkapi dengan pemberitahuan pabean atas barang apa yang diangkut yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

Setelah melakukan pengajuan untuk mengadakan pembongkaran barang diluar kawasan pabean biasanya kepala kantor akan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut lalu kepala kantor dapat memberikan persetujuan ataupun penolakan atas permohonan tersebut. Apabila permohonan telah mendapat persetujuan, maka baru akan dilakukan pembongkaran muatan. Setelah dilakukan pembongkaran muatan, pengangkut memiliki kewajiban untuk menyampaikan barang apa yang dibongkar beserta jumlah kemasannya, jenis kemasan, dan jumlah

⁵ Shaw Malcolm N., *Hukum Internasional*, Nusa Media, Cetakan Pertama, Bandung, 2013, halaman. 560

barang curah yang telah dibongkar serta membuat berita acara serah terima barang yang ditimbun di tempat lain diluar kawasan pabean bersama orang yang bertanggung jawab atas tempat lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan (UU Kepabeanan) bahwa di dalam ketentuan tersebut yang terdapat pada pasal 102 huruf (b) bahwa “Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean” merupakan suatu tindak pidana dimana ketentuan ini dimaksudkan bagi barang impor yang masih dalam pengawasan pabean berupa barang impor yang kewajiban pabeannya belum terselesaikan.

Dampak dari pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa adanya izin kepala kantor pabean ini menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dalam sektor pendapatan perekonomian pajak bea masuk yang mengalami penurunan pendapatan sehingga ditetapkan bahwa kegiatan ini merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar pada negara dan dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja dan melawan hukum serta harus dilakukan penindak lanjutan yang lebih serius terhadap perilaku tersebut.

Dalam islam telah dijelaskan keharaman pungutan/pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pungutan/pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa/4 : 29]

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pungutan/pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai permasalahan tindak pidana kepabeanan dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean?
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean

- c. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- c. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana membongkar barang impor diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean. Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan

akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya tentang tindak pidana membongkar barang impor diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. ⁶Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).⁷ Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh hukum dianggap melanggar dan dapat dikenai sanksi pidana meliputi tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) serta tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum).⁸

⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ Hidayat. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, 2017, halaman 48.

⁸ Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 50

2. Penyelundupan adalah tindak pidana oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai.⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri kedalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor.¹⁰
3. Impor adalah kegiatan untuk memasukkan barang kedalam daerah pabean. Definisi tersebut Definisi tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Mengingat semakin berkembangnya kegiatan impor dan ekspor di Indonesia tidak menutup kemungkinan jika aktivitas impor dan ekspor ilegal ikut berkembang pesat. Impor dan ekspor ilegal sendiri adalah jenis tindakan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan dalam perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan negara.¹¹

⁹ Annisya Fajrina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak Oleh Jasa Titip Atau Jastip (Studi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu)", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan 2024),halaman 10

¹⁰ Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (beacukai.go.id)

¹¹ Karunia Fitri Ramadani *Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas Impor dan Pada Stabilitas Keuangan Negara*, jurnal uinsatu, 2022 Halaman 5

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Asa Indra Kalingga Puteri dengan NIM B011171050 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasannudin tahun 2021 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.BTM)”. Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang tinjauan yuridis tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sementara pada penelitian ini mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
2. Annisya Fajrina dengan NPM 1906200163 mahasiswi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2024 yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PAJAK OLEH JASA TITIP ATAU JASTIP (Studi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu)”. Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jasa titip sementara penulis mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku membongkar barang impor diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dalam kajian topik yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean yang dalam pembahasan akan membahas tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang

factual.¹² Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹³ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

¹² Ida Hanifah, dkk, *Loc.cit.*, halaman 19

¹³ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 21.

¹⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 20

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal- jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹⁷ Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Yang dalam

¹⁶ Muhaimin. 2020, *Op.cit.*, halaman 57

¹⁷ Ida Hanifah, dkk, *Loc.cit.*, halaman 20

¹⁸ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 118-119.

penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara

¹⁹ *Ibid.*, halaman 121

searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

6. Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan masalah dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kuantatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.

²⁰ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.²¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan criminal responsibility yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.²²

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak

²¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Edisi ke-1, Cetakan ke 1, halaman 67

²² *Ibid.*

melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.²³

Asas legalitas hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana.²⁴

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

Pompeo mendefinisikan *Strafbaar feit*, atau peristiwa pidana, sebagai “pelanggaran suatu norma (gangguan terhadap tatanan hukum) yang dilakukan oleh pelaku, baik disengaja maupun tidak, dan oleh karena itu dianggap perlu untuk menghukum pelakunya demi menjaga ketertiban hukum.”²⁶

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam

²³ Ayu efridadewi, Modul *hukum pidana*, cetakan pertama, Umrah press, mei 2020, halaman. 14

²⁴ Pasal 1 ayat (1) KUHP

²⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP

²⁶ P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, halaman 182.

penyebutan kedalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljiatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”.²⁷ Adapun *Strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”. Sudah umum diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, *Strafbaar feit* disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”.²⁸

C. Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi, dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.²⁹ Menurut Baharuddin Lopa menyebutkan bahwa: “Penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.³⁰

²⁷ R. Juli Moertiono, 2023. *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*, (Medan: CV. Pustaka Prima), halaman 57

²⁸ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, halaman 11

²⁹ Agung Samosir, “Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Barang Impor” <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1941/Agung%20Samosir.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses Jumat 6 Desember 2024, pukul 04.51 WIB

³⁰ Baharuddin lopa, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, halaman 5

Adapun dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: "*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).³¹

Upaya penanggulangan terhadap penyelundupan menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran dari Masyarakat yang cenderung ingin membeli atau menjual suatu barang impor maupun ekspor dengan harga yang relatif lebih murah dengan cara menghindari pembayaran pajak bea masuk dari barang tersebut. Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.³²

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,-.³³ Suatu kegiatan dianggap sebagai penyelundupan jika

³¹ Leden Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, halaman 3.

³² *Ibid.*

³³ Purno Murtopo, 2011, *Susunan Satu Naskah 7(Tujuh) Undang-Undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya*. Edisi 1, Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman 91.

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara. Penyelundupan didorong oleh berbagai sebab. Perdagangan ilegal umumnya merupakan penyebab utama. Barang ilegal yang diselundupkan antara lain narkoba, rokok, crude palm oil (CPO) dan lainnya. Sementara itu, penyelundupan manusia dapat berbentuk imigrasi dan migrasi ilegal. Penyelundupan barang umumnya bertujuan untuk menghindari cukai, menghindari membayar pajak bea masuk, penjualan barang ilegal kepada narapidana, atau penjualan barang hasil pencurian. Masalah keuangan tidak selalu menjadi penyebab diadakannya penyelundupan. Penyelundupan juga dapat terjadi untuk membawa barang terlarang ketika melewati sebuah pos pemeriksaan keselamatan. Ini umumnya terjadi di bandara udara. Penyelundupan juga dapat dilakukan sebagai upaya penghapusan dokumen rahasia dari pejabat negara atau pemerintah. Objek yang menjadi bagian dari penyelundupan ada tiga jenis yaitu barang, manusia dan hewan liar.³⁴

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya, antara lain :³⁵

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri.
2. Barang itu dilarang, misalnya seperti narkoba dan pakaian bekas dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia tetapi masih ada saja barang tersebut diselundupkan oknumoknum dengan berbagai cara.

³⁴ Wikipedia, “*Pengertian Penyelundupan*”<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, diakses pada Jumat 6 Desember 2024, Pukul 05.05 WIB

³⁵ Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia (Diakses dari <http://annisaapriasty.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>) pada hari Sabtu 07 Desember 2024, Pukul 01.49 WIB.

3. Soal tarif impor/ekspor, makin tinggi tarif impor/ekspor maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan, misalnya handphone yang tarif impornya tinggi maka berisiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri.
4. Terkait kasus handphone, modusnya cara pengiriman dengan memisahkan produk handphone dengan kemasannya.

D. Impor

Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang melindungi kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang dari negara lain. Ketentuan umum pemasukan barang impor untuk dipakai diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang disempurnakan dengan Nomor P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009.³⁶

Bea masuk merupakan pajak tidak langsung dan dipungut kepada pemakai akhir dari suatu produk, pada dasarnya bea masuk dibayarkan oleh pemakai produk, dibayarkan terlebih dahulu oleh importir, yaitu pada saat barang akan dikeluarkan dari kawasan pabean. Selanjutnya, importir akan menghitung bea masuk dan pajak yang dibayar sebagai komponen harga jual barang di dalam daerah pabean. Cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta pungutan ekspor/ bea

³⁶ Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 379.

keluar sangat penting bagi importir dan eksportir atau pengguna jasa kepabeanan yang lainnya. Bea masuk menurut undang-undang kepabeanan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.³⁷

Jika nilai impor suatu negara melebihi nilai ekspornya daripada nilai impornya, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif (BOT) atau disebut juga defisit perdagangan. Negara-negara kemungkinan besar mengimpor barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri mereka seefisien atau semurah negara pengekspor. Negara juga dapat mengimpor bahan baku atau komoditas yang tidak tersedia dalam perbatasan mereka. Misalnya, banyak negara mengimpor minyak karena tidak dapat memproduksinya di dalam negeri atau tidak dapat memproduksi cukup untuk memenuhi permintaan. Perjanjian perdagangan bebas dan jadwal tarif sering kali menentukan barang dan bahan mana yang lebih murah untuk diimpor. Nilai impor tergantung dari nilai tingkat pendapatan nasional negara tersebut, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin rendah produksi barang dalam negeri, semakin tinggi impor sebagai akibat dari banyaknya kebocoran pendapatan nasional.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Siti Khodijah *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, jurnal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 10 No. 01, April 2021 P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424, Halaman 2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean

Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kepabeanan. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dapat dikategorikan sebagai penyelundupan untuk menghindari membayar bea masuk sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 1 butir 15 UU No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

Adanya dikenakan bea masuk tidak sedikit pula yang memilih cara untuk menghindari membayar biaya bea masuk dengan melakukan berbagai cara yang salah satunya melalui cara berseludup atau melakukan penyelundupan demi menghindari membayar bea masuk. Akibat dari Tindakan menghindari membayar bea masuk ini dapat merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Oleh karena itu maka diperlukannya hukum pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan barang impor yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyelundupan barang impor.

Barang impor yang masih didalam pengawasan pabean artinya adalah barang impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan. Contohnya membongkar atau menimbun ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan dibongkar atau ditimbun diluar tempat penimbunan.

Penerapan sanksi pidana dalam konteks pemidanaan telah mengalami kemajuan yang dimana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan. Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.³⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual didalam masyarakat beradab. Suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapain tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴⁰

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang berdasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat dalam kerangka mencapai tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴¹

³⁹ Barda Nawawi Arief.2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman 24

⁴⁰ Eddhi Sutarto. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, Halaman 68

⁴¹ *Ibid.*

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum menurut dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁴²

Bedasarkan ketentuan umum undang-undang kepabeanan pasal 2 Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 “Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk” ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Ketentuan pidana dalam undang-undang kepabeanan diatur di dalam pasal 102 (UU 17/2006) Setiap orang yang:

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

⁴² Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

Hukum dalam hal ini merupakan sarana dari penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Sistem peradilan pidana adalah *system* dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁴³

Fungsi hukum pidana yang telah diakui sejak lama adalah “ultimum remedium” yang artinya, sanksi pidana diberlakukan/di terapkan ketika sanksi perdata dan sanksi administrasi tidak dapat mencegah atau memberikan efek jera terhadap kejahatan. Dalam perspektif administrasi, perbuatan melawan hukum di artikan sebagai *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (perbuatan sewenang-wenang) yang penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah

⁴³ Romli Atmasasmita.2011. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Binacipta, halaman 20

administratif itu, merupakan pembatasan terhadap “kebebasan kebijakan” yang dapat dilakukan oleh para administrator maupun pejabat administrasi.⁴⁴

Penegasan mengenai harta kekayaan negara dikuatkan dengan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g yang menegaskan *“kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”*. Rujukan berikutnya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 1 menegaskan, bahwa *“perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.”*

Pengertian-pengertian keuangan negara yang dinyatakan di atas mengandung pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- a. Pengeluaran negara
- b. Sumber-sumber penerimaan negara dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang terpenting
- c. Pinjaman negara dan pelunasannya
- d. Administrasi fiskal atau teknik fiskal yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara
- e. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- f. Kebijakan fiskal yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara atas pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga dan juga efisiensi alokasi sumber daya.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di kemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkup definisi mengenai kerugian keuangan negara dalam konteks penyelenggaraan negara baik pusat dan daerah termasuk ranah hukum administrasi,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

sehingga seharusnya didahulukan langkah dan tindakan serta sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan BAB XI Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- b. Jika telah ditetapkan dalam UU, maka kerugian keuangan negara yang disebabkan pelanggaran yang bersifat administratif harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara administratif dan kerugian keuangan negara karena pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana. Langkah tindakan ini telah sesuai dengan prinsip “*ultimum remedium*” dari fungsi hukum pidana.
- c. Kerugian keuangan negara dalam konteks kinerja BUMN harus dapat dibedakan secara nyata: akibat resiko perusahaan atau karena perbuatan melawan hukum. Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum administratif dan hukum pidana yang memadai khususnya bagi aparat hukum.
- d. Untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum dan keterkaitannya dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap kinerja BUMN/D yang telah menggunakan dana APBN dan untuk memelihara kesinambungan efisiensi kinerja BUMN/D dalam memperkuat perekonomian nasional maka diperlukan perubahan paradigma hukum baru, yaitu dengan pendekatan Analisis Ekonomi Mikro yang dilandaskan pada prinsip maksimalisasi, efisiensi dan keseimbangan serta diperkuat dengan Analisis Dampak Regulasi (Regulator Impact Analysis) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis.⁴⁶

Secara umum penggolongan tindak pidana berdasarkan undang-undang Kepabeanan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran dan tindak pidana (kejahatan) kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan.⁴⁷

Undang-undang kepabeanan tidak memberikan Batasan atau pengertian mengenai pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh pengguna jasa pabean, mulai dari pengangkut, importir, eksportir, pengusaha gudang Berikat atau ‘barang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ardian Sutedi. 2001. Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 350

siapa' yang secara hukum kepabeanan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean. Pengingkaran terhadap kewajibankewajiban kepabeanan tersebutlah yang secara umum diterima sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kewajiban kepabeanan tersebut.⁴⁸

Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban Pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92, kewajiban importir pada Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban Eksportir pada Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, serta kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan lain. Pada dasarnya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengaturan tersebut ditujukan guna menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan *strict compliance rule* yang dimana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.⁴⁹

Tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) adalah perbuatan mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Yudi Wibowo, 2003, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77

undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan dari pasal diatas menunjukkan bahwa mengabaikan ketentuan undang-undang ini sama sekali tidak bergantung pada ketentuan atau tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pemahaman ini sifatnya terbatas, sehingga banyak pihak yang merasa tidak memenuhi konsep keadilan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang luas tentang pemasaran.

Masyarakat menganggap setiap pelanggaran hukum kepabeanan sebagai kejahatan penyelundupan, sedangkan praktik terbaik internasional di bidang kepabeanan dengan jelas membedakan antara penyelundupan dan pelanggaran lain yang biasa dikenal dengan penipuan kepabeanan. Kebanyakan masyarakat masih bingung mengenai pengertian dari perdagangan, tidak hanya dari segi ekspor dan impor saja, bahkan kesalahan yang dilakukan didalam perdangan antar pulau pun turut serta dalam sarana pemasaran.⁵⁰

Perbedaan pengertian dari penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya inilah menimbulkan perbedaan hukuman yang diberikan yang dimana kasus penyelundupan identik dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan azas *strict compliance rule* yang telah lazim dilaksanakan. Dalam praktek kepabeanan internasional, pembedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.⁵¹

⁵⁰ Donny Eriyanto, 2005, Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami. Jakarta: Warta Bea Cukai. halaman 33-34.

Selain pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan juga terdapat dalam Pasal 103 undang-undang kepabeanan yang meliputi:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis palsu yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor,
- c. Membuat, menyimpan, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, atau
- d. Menimbun, menyimpan dan sebagainya barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan sifat tindak pidana kepabeanan tersebut jelas mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan yang sangat berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran atas kewajiban kepabeanan yang sangat berbeda dari pelanggaran tersebut. Misalnya, terkait dengan memberitahukan dokumen palsu yang sengaja diserahkan yang secara umum mengenai permasalahan ini diatur dalam hukum pidana tentang pemalsuan. Begitu pula dengan pasal-pasal lain yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun juga disusun kembali dalam undang-undang ini untuk mendapat penegasan.

Tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean adalah suatu perbuatan yang dimana bertentangan dengan hukum kepabeanan dengan cara menghindari atau tidak membayarkan bea masuk atas barang impor yang dibongkar yang dimana seharusnya dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara. Terjadinya tindak pidana penyelundupan impor maupun ekspor berdampak pada kerugian negara, karena negara tidak menerima pembayaran bea masuk yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku.

Pembongkaran barang impor yang dilakukan diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk menghindari membayar biaya bea masuk yang dimana memudahkan para penyeludup untuk mengedarkan barang impor tanpa membayar biaya bea masuk yang secara tidak langsung bertentangan dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu setiap orang yang:

- 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- 2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- 4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- 7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Ancaman pidana penyelundupan di bidang impor tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Prosedur penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak dengan modus

penyelundupan barang impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) yaitu: sebagai berikut:

a. Sanksi administratif

Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif didalam Undang-undang Kepabeanan sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran serupa Di dalam undang-undang Kepabeanan terdapat pengaturan sanksi administratif,dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp 1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp 50 juta. Sementara denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran, minimal 100% dan maksimal 500% dari nilai nominal pelanggaran tersebut. Sanksi administratif minimal itu dapat ditemui didalam Pasal 82 ayat (6) Undang-undang Kepabeanan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang salah memberikan informasi seperti jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor.

Pasal 16 Ayat (4) undang-undang Kepabeanan mengatur sanksi terhadap importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dan Pasal 82 Ayat (5) yang mengatur mengenai sanksi atas pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk. Tidak ada sanksi lain selain sanksi denda dalam sanksi administratif itu. Sementara hanya terdapat enam pengaturan sanksi pidana dalam UU tersebut dengan sanksi maksimal berupa delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

b. Sanksi Pidana

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang Kepabeanan diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp 100 juta. Tentunya sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean.

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau Tindakan apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*).⁵¹

Pertanggungjawaban atau konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound dalam bukunya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa

⁵¹ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press, Medan, halaman 1-2

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah.⁵²

Apabila dilihat dari pendapat ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas didalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) yang diartikan sebagai penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan terhadap perbuatannya.⁵³

Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* hanyalah pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana itu memiliki unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dilakukan pembuktian.⁵⁴ Kesalahan dalam arti yang luas adalah dapat disamakan dengan pertanggungjawaban didalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan dualistis oleh Herman Kotorowisz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut

⁵² Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press, Medan, halaman 1-2

⁵³ Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 51

⁵⁴ ⁵⁴Sylvia Setjotmadja. 2021. *Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 99.

unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab, yaitu kemampuan memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- 3) Kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai syarat-syarat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang haruslah memiliki kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan Pasal

⁵⁵ *Ibid.*

359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU, yaitu:

- 1) *Dolus* (sengaja) : *Dolus* diartikan sebagai kesengajaan, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, melainkan juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum. Dalam pengertian ini, kesengajaan berwarna (*gekleurd*) mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum.
- 2) *Culpa* (alpa) : Dalam Pasal-pasal di KUHP Sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa itu *culpa*.⁵⁶ *Culpa* diartikan sebagai kealpaan, yang merupakan situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Dalam kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan atau berasumsi kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan jika sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan yang melawan hukum. Kesalahan *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

⁵⁶ Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Ubhara Press, halaman 84

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵⁷

Apabila dari ketiga unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yaitu:

- 1) Kesalahan, kesengajaan, kealpaan, dan perbuatan
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Motif dan tujuan
- 4) Sikap batin
- 5) Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana
- 6) Cara melakukan tindak pidana
- 7) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- 8) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana

Maraknya tindak pidana penyelundupan impor ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor-faktor yang mendorong para penyeludup untuk melakukan penyelundupan seperti:

- 1) Peraturan

⁵⁷ Johny Krisnan, "Tesis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" halaman 36

Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor maupun ekspor, Dimana salah kebijakan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang kebijakan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.

2) Masyarakat

Masyarakat juga berperan penting didalam faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan, karena masyarakat cenderung menginginkan dalam segi ekonomi biaya produksi yang murah bahkan tidak mengeluarkan biaya produksi, selain itu juga banyaknya regulasi yang menyulitkan juga merupakan salah satu faktor pendorong bagi para penyeludup ini melakukan penyelundupan secara nekat ketika memiliki kesempatan. Masyarakat seperti ini cenderung menyimpang dan berbuat criminal, semua itu dikarenakan situasi yang mempengaruhi baik psikis maupun sosialis.

3) Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan dan penindakan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan dan penindakan efektif memungkinkan Bea dan Cukai mengurangi terjadinya tingkat pelanggaran yang sering terjadi. Dari berbagai tipe pelanggaran sebagian besar adalah pengimporan atau pengesporan di Pelabuhan tempat pengawasan Bea dan Cukai.

Secara teoritis bisa secara rutin mengirim satuan tugas *surveillance* dari kantor wilayah tetapi secara teknis sulit dilakukan apabila jangkauan wilayahnya terlalu luas. Akan lebih mudah apabila kegiatan intelijen juga dilakukan oleh kantor

pelayanan karena mereka cenderung berada didekat sumber informasi. Pada umumnya yang dianggap informasi bagi orang awam adalah pemberitahuan dari seseorang atau badan secara tertulis atau lisan bahwa akan terjadi kegiatan penyelundupan yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara berkelompok.

Informasi yang sudah matang ini kemudian lazim disebut sebagai hasil intelijen atau intelijin positif. Sebenarnya informasi tidak hanya sebatas yang sudah matang saja tetapi banyak informasi yang masih mentah berserakan yang berada didalam dokumen kepabeanan maupun dokumen pelengkapanya, informasi ini kalau diolah juga akan menghasilkan informasi matang (intelijen positif) yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyelundupan atau pelanggaran kepabeanan.

Tugas pencegahan, penindakan dan penyidikan yang tidak optimal ini harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan optimal terutama oleh kantor wilayah. Hal ini terlihat dari adanya fungsi pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran, penindakan, serta penyidikan yang tidak dimiliki oleh kantor pelayanan. Bidang pencegahan dan penyidikan pada kantor wilayah diharapkan dapat melakukan terus menerus dalam bidang pencegahan penindakan dan penyidikan. Hukuman atau sanksi yang diberikan diharapkan membuat jera pelakunya sehingga dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi. Jika dilihat dari banyaknya importir/ekportir yang melakukan kegiatan tentunya tidak seluruh perusahaan diaudit. Untuk memilih perusahaan mana yang akan dilakukan pengecekan juga diperlukan informasi yang diperlukan ini tersedia di kantor Pelayanan.

Berbicara mengenai tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

tindak pidana penyelundupan barang impor seperti membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, tidak luput juga mengenai prosedur atau mekanisme yang seharusnya dijalani bagi seseorang yang ingin melakukan kegiatan membongkar barang impor secara resmi atau *legal* sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.04/2020 BA mengenai pembongkaran barang impor dan penimbunan barang impor yang berisi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Pembongkaran adalah kegiatan menurunkan muatan barang impor dari sarana pengangkut.
- 3) Penimbunan . adalah kegiatan menumpuk atau menyimpan barang impor.
- 4) Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasai1 pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
- 5) Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.

- 6) Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
- 7) Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/ atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
- 8) Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan. Direktorat Jenderal Bea dan. Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UndangUndang Kepabeanan.
- 9) Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah1. sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
- 10) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 11) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- 12) Importir adalah Orang yang melakukan Impor.
- 13) Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

SARANA PENGANGKUT

Pasal 2

- 1) Pengangkut merupakan Orang atau kuasanya yang:
 - a. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/ atau orang; dan/atau

- b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan keterituan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan,
- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut.

BAB III

PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu Pembongkaran Barang Impor Pasal 3

- 1) Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut wajib dilakukan:
 - a) di Kawasan Pabean; atau
 - b) di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lain tersebut.
- 2) Pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menyerahkan *Inward Manifest* dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- 3) Dalam hal barang impor berupa sarana pengangkut, pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dinyatakan telah melakukan Pembongkaran yakni pada saat *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

Pasal 4

- 1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap Pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

2) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengawasan Pembongkaran.

3) Bagian Kedua Pembongkaran Dilakukan di Tempat Lain

Selain Kawasan Pabean Pasal 5

1) Pembongkaran barang impor di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar di Kawasan Pabean;
- b) barang impor diangkut lanjut;
- c) adanya kendala teknis di Kawasan Pabean, seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan Pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan Pembongkaran;
- d) terdapat kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh penyelenggara pelabuhan; dan/atau
- e) tidak tersedianya Kawasan Pabean.

2) Untuk dapat melakukan Pembongkaran di tempat lain, pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:

- a) dokumen pengangkutan, dalam hal alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan pengangkut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a belum menyerahkan *Inward Manifest*; dan

- b) denah lokasi Pembongkaran dan tata letak (*layout*) tempat Pembongkaran di tempat lain.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui SKP.
- 5) Untuk kepentingan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean dapat melakukan penelitian lapangan terhadap:
 - a) Kawasan Pabean, jika alasan permohonan Pembongkaran di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf c;
 - b) pelabuhan, jika alasan permohonan Pembongkaran di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan/ atau
 - c) lokasi dan tata letak (*layout*) tempat Pembongkaran.
- 6) Kepala Kantor Pabean memberikan surat persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah:
 - a) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan tidak dilakukan penelitian lapangan; atau
 - b) dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pasal 6

- 1) Persetujuan Pembongkaran barang impor di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat diberikan secara periodik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Persetujuan Pembongkaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a) keseluruhan barang yang diangkut oleh sarana pengangkut merupakan barang yang

diimpor oleh Importir yang mendapatkan pengakuan sebagai AEO atau Importir yang ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; dan/atau

b) frekuensi importasi yang tinggi, dan:

1. barang impor bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/ atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar di Kawasan Pabean; atau
2. tidak tersedianya Kawasan Pabean.
- 3) Untuk dapat memperoleh persetujuan Pembongkaran secara periodik, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri dengan:
 - a) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
 - b) daftar rencana Pembongkaran barang dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Dalam hal terdapat perubahan rencana Pembongkaran barang, perubahan daftar rencana Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Kantor Pabean sebelum Pembongkaran berikutnya.
- 5) Persetujuan Pembongkaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan evaluasi oleh Kepala Kantor Pabean.

Bagian Ketiga

Pembongkaran Barang Impor dari Sarana Pengangkut Laut ke Sarana Pengangkut

Laut Lainnya

yang Dilakukan di Luar Pelabuhan

Pasal 7

- 1) Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut laut lainnya dapat dilakukan di luar pelabuhan.
- 2) Barang impor yang dibongkar dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut

laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa ke:

- a. Kawasan Pabean melalui jalur yang ditetapkan; atau
 - b. tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lain tersebut.
- 3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal sarana pengangkut awal tidak dapat sandar langsung ke dermaga
 - 4) Untuk melakukan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean melalui SKP.
 - 5) Kepala Kantor Pabean 1nemberikan surat persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan sebagailnana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap.

Pasal 8

- 1) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat mengajukan 1 (satu) permohonan yang di dalamnya memuat permohonan mengenai:
 - a. Pembongkaran di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. Pembongkaran ke sarana pengangkut laut lain sebagailnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean melalui SKP.

Bagian Keempat Pembongkaran Barang Impor Langsung ke Sarana Pengangkut Lain Tanpa Dilakukan Penimbunan di TPS

Pasal 9

- 1) Pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat

dilakukan langsung ke sarana pengangkut lain tanpa terlebih dahulu dilakukan Penimbunan di TPS yang berada di dalam area pelabuhan.

- 2) Pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal barang impor:
 - a. telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang; dan/ atau
 - b. mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS di dalam area pelabuhan.

Pasal 10

- 1) Pembongkaran barang impor yang berbentuk barang cair, gas, atau barang curah lainnya, dapat dilakukan melalui:
 - a. alur pipa;
 - b. sabuk konveyor (conveyor belt); dan/atau
 - c. alat Pembongkaran lain,

Pasal 11

- 1) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat membongkar barang impor terlebih dahulu.
- 2) Atas Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut harus:
 - a. melaporkan hal tersebut dengan segera ke Kantor Pabean terdekat dan Kantor Pabean tujuan dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia; dan
 - b. menyerahkan Inward Manifest atas barang yang diangkutnya ke Kantor Pabean terdekat dalam jangka waktu paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam setelah Pembongkaran.
- 3) Kepala Kantor Pabean dapat melakukan penelitian atas laporan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan isi dari beberapa pasal diatas yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 BA yang dimana sudah jelas bahwa terdapat aturan yang harus dipenuhi oleh setiap orang maupun kelompok yang ingin melakukan kegiatan pembongkaran barang impor sesuai dengan regulasi yang sudah ada dan tidak melanggar UU Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 BA mendefenisikan pembongkaran barang impor adalah suatu kegiatan menurunkan muatan barang impor dari sarana pengangkut. Pembongkaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan menurunkan muatan sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean untuk selanjutnya dibawa ke kawasan pabean pada lokasi penimbunan sementara atau tempat penimbunan lainnya. Pembongkaran barang impor ini dilakukan setelah pengangkut menyerahkan *inward manifest* sendiri merupakan daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut. Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut sendiri wajib dilakukan di kawasan pabean. Kawasan pabean merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di bandar udara, pelabuhan laut, atau tempat lainnya yang memiliki fungsi untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Ditjen Bea dan Cukai.

Namun, dalam kondisi tertentu pembongkaran barang impor dapat dilakukan di tempat lain setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lain tersebut. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan berfokus pada teknis

pembongkaran atau sebab lainnya atas berbagai pertimbangan dari Kepala Kantor Pabean. Pembongkaran di tempat lain pun dapat dilakukan dengan syarat alat bongkar tidak tersedia atau barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan ukuran, sifat, atau bentuknya yang menyebabkannya tidak dapat dibongkar pada kawasan pabean.

Agar dapat melakukan pembongkaran di tempat lain, pengangkut perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran. Selain itu, pembongkaran juga dapat dilakukan dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya di laut. Hal ini dapat dilakukan karena pelabuhan belum dapat disandari secara langsung, sehingga pembongkaran pun dapat dilakukan di luar pelabuhan (*reede*). Terhadap barang yang dibongkar di luar pelabuhan, wajib untuk membawanya ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan. Adapun, jalur yang ditetapkan merupakan jalur yang harus dilalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutannya dari *reede* menuju kantor pabean.

Kegiatan pembongkaran tentu dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan tujuan dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan tidak disalahgunakan untuk berbagai tujuan menghindari kewajiban pabean. Pembongkaran barang impor dilakukan setelah pengangkut menyerahkan *inward manifest* dan tanggal pendaftaran. Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pembongkaran barang impor secara selektif berdasarkan manajemen risiko dan membuat laporan pengawasan pembongkaran.

Pembongkaran barang impor di tempat lain dapat diberikan dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut :

1. Barang impor diangkut secara lanjut
2. Terdapat kendala teknis di Kawasan Pabean, seperti tidak adanya alat untuk melakukan pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran
3. Barang impor mempunyai sifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan bentuknya, sehingga tidak dapat dibongkar di Kawasan Pabean.
4. Tidak adanya Kawasan Pabean
5. Terdapat kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh penyelenggara pelabuhan.

Durasi persetujuan pembongkaran barang impor di tempat lain dapat diberikan secara periodik dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut menuju sarana pengangkut laut lainnya dapat dilakukan di luar pelabuhan. Agar dapat melakukan pembongkaran, pengangkut harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean melalui SKP atau Sistem Komputer Pelayanan. Kepala Kantor Pabean pun perlu memberikan surat persetujuan atau penolakan dengan durasi paling lama satu hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Pembongkaran barang impor dapat dilakukan langsung ke sarana pengangkut lainnya tanpa terlebih dahulu melakukan penimbunan di TPS atau Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan.

Pembongkaran barang impor yang berbentuk barang cair, gas, atau barang curah lainnya dapat dilakukan melalui sabuk konveyor (*conveyer belt*), jalur pipa, dan alat pembongkaran lain yang dihubungkan dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut darat atau tempat penimbunan lainnya. Apabila sarana

pengangkut bisa membongkar barang impornya terlebih dahulu. Atas dasar pembongkaran tersebut, pengangkut perlu melaporkan hal tersebut dengan segera ke Kantor Pabean tujuan dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia dan menyerahkan *inward manifest* atas barang yang diangkutnya ke Kantor Pabean terdekat dalam rentang waktu paling lama 72 jam setelah pembongkaran. Kepala Kantor Pabean pun dapat melakukan penelitian atas laporan keadaan darurat.

Penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat dilakukan di TPS atau tempat lain yang diperlukan sama dengan TPS setelah mendapat izin oleh Kepala Kantor Pabean. Bagi barang impor yang berupa sarana pengangkut, penimbunan dinyatakan telah dilakukan setelah sarana pengangkut selesai dilakukan pembongkaran. Jangka waktu penimbunan barang impor di TPS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan terkait TPS atau tempat lain yang diperlukan sama dengan

TPS, diinformasikan paling lama 30 hari sejak tanggal penimbunan. Barang impor yang ditimbun melewati jangka waktu tersebut telah ditetapkan sebagai barang yang tidak dapat dikuasai dan disimpan pada tempat penimbunan pabean. Adapun biaya yang ditimbulkan atas pemindahan barang impor yang ditimbun di tempat lain diperlakukan sama dengan TPS ke tempat penimbunan pabean yang merupakan tanggung jawab importir. Persetujuan penimbunan barang impor di tempat lainnya yang sama dengan TPS akan diberikan secara periodik dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan penimbunan secara periodik, maka permohonan harus dilampiri dengan daftar rencana penimbunan barang dalam periode tertentu. Jika terdapat perubahan rencana penimbunan barang, maka perubahan daftar rencana

penimbunan barang disampaikan ke kantor pabean sebelum penimbunan berikutnya dilakukan.

Jika saat pembongkaran terdapat selisih jumlah barang impor dengan pemberitahuan pabean *inward manifest*, maka berlaku ketentuan berikut:

1. Pengangkut wajib membayarkan kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang impor yang kurang dibongkar dan terkena sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini terjadi saat barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan.
2. Pengangkut wajib membayarkan sanksi administrasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan.

Pembongkaran barang impor harus dilakukan dengan pengawasan Bea dan Cukai. Petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh importir. Prosedur pembongkaran barang impor dimulai dengan importir atau pengusaha tempat penimbunan sementara (TPS) mengajukan permohonan pembongkaran kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat sarana pengangkut tiba. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti Salinan dokumen pemberitahuan pabean, surat persetujuan pembongkaran dari Kepala Kantor Bea Cukai, dan dokumen lain yang diperlukan seperti:

1. Pemeriksaan dokumen, petugas Bea dan Cukai akan memeriksa dokumen permohonan pembongkaran
2. Pemeriksaan fisik, petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik pada barang impor.

3. Pembayaran bea masuk dan pajak, importir membayar bea masuk dan pajak yang dikenakan terhadap barang impor.
4. Penyerahan barang, barang impor diserahkan kepada importir atau pengusaha tempat penimbunan sementara (TPS).

Pembongkaran barang impor dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis barang dan sarana pengangkut yang digunakan. Beberapa cara pembongkaran barang impor yang umum dilakukan antara lain:

1. Pembongkaran secara manual, pembongkaran barang impor dilakukan secara manual oleh tenaga manusia
2. Pembongkaran menggunakan alat berat, pembongkaran barang impor dilakukan menggunakan alat berat, seperti *forklift* atau *crane*
3. Pembongkaran menggunakan *conveyer belt*, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang secara kontinu.

Pembongkaran barang impor merupakan bagian penting dari proses impor barang. Pembongkaran yang dilakukan dengan tepat dan cepat dapat membantu kelancaran proses impor barang dan mencegah terjadinya potensi masalah dengan pihak Bea dan Cukai.

C. Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Membongkar Barang Impor diluar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean

Hukum merupakan suatu aturan yang dimana mengatur kehidupan manusia antara individu dengan individu lainnya. Hukum terbagi atas dua, yakni hukum tertulis atau disebut sebagai hukum positif dan hukum tidak tertulis atau disebut

juga dengan hukum adat. Hukum tertulis sendiri memiliki arti sebagai hukum yang telah diatur didalam peraturan hukum yang tertulis seperti undang-undang, konstitusi, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan pengadilan. Hukum tertulis itu sendiri memiliki kepastian hukum yang adil bagi setiap orang yang dimana semua orang setara kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*) dan juga memungkinkan terjadinya perubahan hukum yang terstruktur.

Hukum itu sendiri diibaratkan sebagai suatu instrumen yang kebenarannya sangat amat dibutuhkan dan tentunya bersifat mengikat didalam setiap kehidupan dari masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan yang tentram dan menciptakan keadilan yang tepatnya dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat. Tanpa adanya hukum akan membuat ketidakstabilan diantara kehidupan masyarakat yang dimana akan menyebabkan kekosongan aturan antara kehidupan bermasyarakat yang akan membuat masyarakat tercerai berai satu sama lain dan juga jauh dari kata tatanan masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial yang harmonis.

Tindak pidana kepabeanan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 sebagai suatu perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan). Undang-Undang Kepabeanan dibuat dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindakan penyelundupan yang kerap terjadi hingga dapat mengakibatkan kerugian besar pada negara khususnya pada kegiatan ekspor dan impor sebagai salah satu kegiatan kepabeanan yang sangat aktif dilakukan. Selain untuk menunjang perbaikan hukum bagi masyarakat, undang-undang ini

dihadirkan utamanya untuk meminimalisir kerugian negara dari tindak kriminal di bidang ekonomi. Selain mengatur tindak pidana mengenai pembongkaran barang impor di luar kawasan kepabeanan, Undang-Undang tersebut juga memuat peraturan mengenai beberapa tindak pidana dalam bidang kepabeanan seperti ekspor dan impor barang, pemeriksaan kepabeanan, pengawasan pengangkutan barang, ketentuan perizinan kepabeanan, penimbunan maupun pengeluaran barang ekspor dan impor, penyelundupan, penetapan tarif bea masuk maupun bea keluar, pembayaran maupun penagihan utang dan jaminan kepabeanan, larangan dan pembatasan impor atau ekspor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, kewenangan khusus direktur jenderal, keberatan maupun banding terhadap penetapan pejabat bea dan cukai, pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun ketentuan peralihan.

Setiap perbuatan atau tingkah laku diatur secara hukum yang dimana perbuatan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan dan disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari hukum tertulis yaitu hukum yang tidak dicantumkan/dituangkan didalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang berjalalan dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat adat atau dalam praktik ketatanegaraan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh lapisan warga negara Indonesia tanpa terkecuali demi

terpenuhinya tujuan hukum. Sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan menegaskan demokrasi.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum harus mampu mengatasi dan menyelesaikan semua persoalan didalam negara, maka warga negara akan patuh dengan peraturan yang berlaku. Sebagai warga negara juga harus berperan dan mendukung dalam menegakkan hukum serta mampu menjankan aturan hukum yang berlaku dengan taat.⁵⁸

Tindak pidana kepabeanan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dimana telah diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 sebagai suatu perubahan atas Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan). Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.⁵⁹

Undang-Undang Kepabeanan dibuat dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindakan penyelundupan yang kerap terjadi hingga dapat mengakibatkan kerugian besar pada negara khususnya pada kegiatan ekspor dan impor sebagai salah satu kegiatan kepabeanan yang sangat aktif dilakukan. Selain untuk menunjang perbaikan hukum bagi masyarakat, undang-undang ini dihadirkan utamanya untuk meminimalisir kerugian negara dari tindak kriminal di bidang ekonomi.

⁵⁸ Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, *Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia Indonesia Of Law State Index Analysis*, Pallangga Praja, Vol. 4, No. 2,

⁵⁹ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017

Selain mengatur tindak pidana mengenai pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean, Undang-undang tersebut juga memuat peraturan mengenai beberapa tindak pidana dalam bidang kepabeanan seperti ekspor dan impor barang, pemeriksaan kepabeanan, pengawasan pengangkutan barang, ketentuan perizinan kepabeanan, pengawasan pengangkutan barang, ketentuan perizinan kepabeanan, penimbunan maupun pengeluaran barang ekspor impor, penyelundupan, penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, pembayaran maupun penagihan utang dan jaminan kepabeanan, larangan dan pembatasan impor atau ekspor, penangguhan impor atau ekspor, barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, penindakan atas barang yang terkait terorisme dan atau kejahatan lintas negara, kewenangan khusus direktur jendral, keberatan maupun banding terhadap penetapan pejabat bea dan cukai, pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun ketentuan peralihan.

Konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin sangat serius. Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai di instansi Bea dan Cukai. Menurut laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah petugas Bea dan Cukai yang terlatih untuk menangani kasus-kasus pelanggaran pabean masih jauh dari cukup. Hal ini

menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Selain itu, adanya jaringan kriminal yang terorganisir juga menjadi tantangan tersendiri. Pelaku sering kali bekerja dalam kelompok yang memiliki akses ke informasi dan teknologi yang canggih, sehingga memudahkan mereka untuk menghindari deteksi. Dalam kasus di Pelabuhan Tanjung Priok, pelaku menggunakan dokumen palsu untuk mengelabui petugas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara Bea dan Cukai, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Sebagai langkah proaktif, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari tindakan membongkar barang impor tanpa izin. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Statistik menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini berpotensi mengurangi tingkat pelanggaran. Misalnya, setelah penegakan hukum yang lebih ketat di Pelabuhan Belawan, jumlah pelanggaran menurun hingga 30% dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku menyadari adanya risiko hukum yang signifikan, mereka cenderung untuk mematuhi ketentuan yang ada.

Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha dan denda tambahan. Dalam beberapa kasus, barang yang dibongkar tanpa izin dapat disita oleh pihak berwenang, dan pelaku tidak berhak atas pengembalian barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum tidak hanya terbatas pada hukuman penjara, tetapi juga mencakup kerugian finansial yang signifikan bagi pelaku.

Masyarakat dan stakeholder memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana ini. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dengan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pembongkaran barang impor. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Perusahaan yang terlibat dalam impor barang juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang ada. Mereka perlu melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada praktik ilegal dalam proses impor. Dalam hal ini, perusahaan yang berkomitmen untuk beroperasi secara etis dapat menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pabean yang transparan dan akuntabel tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam kegiatan perdagangan internasional.

Terkhusus pada tindak pidana pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean secara illegal yang dilakukan tanpa izin kepala kantor kepabeanan diatur didalam Pasal 102 huruf b UU Kepabeanan. Dalam pasal 102 tersebut juga mengatur tentang tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan barang impor yang tidak terdapat dalam manifest sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7A ayat (2) dan ayat (3) serta melakukan pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin dari kepala kantor pabean, melakukan penyembunyian barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor

yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean, mengangkut barang impor dari penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan, dan dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah atas barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102 huruf b

Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean

Unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 102 huruf b tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap orang” yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan diterangkan bahwa setiap orang selaku perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh terhadap pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan setelah memenuhi tiga syarat yaitu:⁶⁰

- a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat Menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka disimpulkan bahwa unsur setiap orang selalu merujuk pada pelaku suatu tindak pidana. Setiap orang yang telah

⁶⁰ Roeslan Soleh, 1998, *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. halaman 43

terbukti secara sah bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya .

- 2) Unsur “membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean” dapat dijabarkan dengan yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean dan barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean yang diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Daerah atau kawasan pabean adalah wilayah dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Batas- batas wilayah pabean Indonesia yang dimaksud meliputi jangkauan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di perairan indonesia meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 serta batas garis landas kontinen yang memiliki kedalaman kurang dari 200 m yang diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan luas landasan kontinen Indonesia 2.749.001 km² yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.

Tanpa izin kepala kantor pabean dalam artian bahwa kegiatan pembongkaran barang impor dilakukan tanpa adanya perizinan dari kepala kantor pabean selaku pihak yang berwenang dalam memberikan perizinan terhadap pelaksanaan tugas daerah pabean. Unsur perbuatan melawan hukum juga terpenuhi pada unsur ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang berwenang untuk

mengeluarkan izin yaitu kepala kantor pabean.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana adalah unsur yang penting dan mutlak ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat. Perbuatan melawan hukum akan lebih dahulu dicantumkan dalam undang-undang pidana yang merupakan penjabaran dari asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki makna bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan terlebih dahulu pada suatu Undang-undang atau peraturan hukum yang mengaturnya dan terdapat akibat dari perbuatan yang dilanggar. Asas ini disebut juga sebagai asas legalitas yang dasar hukumnya dapat dilihat pada buku I Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni dapat disimpulkan dalam bentuk kalimat “adalah perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan “ merupakan asas *Lex temporis delicti*. Asas *Lex temporis delicti* memiliki pengertian sebagai suatu tindak pidana yang telah dilakukakan harus memberlakukan undang-undang pidana yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Perbuatan melawan hukum materiil

Perbuatan melawan hukum formil atau disebut dengan *materiel wederrechtelijkheid* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang telah dirumuskan secara materiil tidak hanya terdapat didalam undang-undang yang bersifat tertulis melainkan juga dapat dilihat pada asas-asas hukum yang tidak tertulis.

2) Perbuatan melawan hukum formil

Perbuatan melawan hukum formil atau disebut dengan *formeel wederrechtelijkheid*

adalah suatu unsur pokok terpenuhinya rumusan delik pada suatu tindak pidana. Jika telah terpenuhinya suatu alasan pembenar maka alasan haruslah dengan tegas disebutkan dalam undang-undang Berdasarkan dari sifat melawan hukum yang telah dijabarkan diatas penulis

dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum formil terjadi dikarenakan telah terpenuhinya rumusan delik undang-undang yang menjadi suatu syarat bagi dipidanya seseorang. Penulis berpendapat bahwa, pada pasal 102 huruf b UU Kepabeanan merupakan suatu delik formil, yang dimana diketahui bahwa salah satu syarat tindak pidana yaitu telah terpenuhinya delik formil dari suatu undang-undang.

Delik formil bermuatan dari penguraian perbuatan yang dilarang telah selesai dilakukan seperti halnya yang telah dicantumkan didalam rumusan delik.

Pada delik formil apabila suatu perbuatan telah memenuhi secara keseluruhan sementara pada delik materil baru terselesaikan apabila pada sebab akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Pada Pasal 102 huruf b UU Kepabeanan dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang pembongkaran barang impor secara melawan hukum tanpa suatu unsur akibat yang terurai didalamnya yang terurai didalamnya yang dilihat dari pengertian delik formil bahwa suatu akibat yang menimbulkan kerugian atas suatu perbuatan yang bukan haknya dengan cara melawan hkum dapat menjadi suatu alasan yang dapat memberatkan terdakwa yang melakukan pelanggaran tersebut. Dapat dilihat dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa Pasal 102 huruf b UU Kepabeanan merupakan delik formil.

Dapat dilihat juga berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 10:

1) Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat 1, wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar ditempat lain setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean.

(1) Pembongkaran barang diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi dibidang Kepabeanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas pada Pasal 10 ayat (1) menjadi suatu alasan bahwa pembongkaran barang impor yang dilakukan baik diluar kawasan pabean maupun diluar kawasan pabean harus dilakukan dengan izin dari Kepala Kantor Pabean. Serta pernyataan izin juga terdapat pada pasal 8 ayat (7) bahwa dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang terlebih dahulu dan wajib:

- a) Melaporkan keadaan darurat tersebut ke Kantor Pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
- b) Menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 jam (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

Dari pasal diatas dapat menjadi dasar hukum bahwa segala sesuatu mengenai pembongkaran barang yang terjadi dalam kawasan pabean Indonesia harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean terdekat serta mendapat perizinan oleh Kepala Kantor Pabean.

Dalam Pasal 10 ayat (4) mengenai pembongkaran barang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa pembongkaran barang yang dilakukan diluar kawasan pabean tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean juga merupakan suatu unsur tindakan pidana penyelundupan yang dapat merugikan ekonomi negara sehingga dapat dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

Selanjutnya diatur lebih menyeluruh pada pembahasan sebelumnya yaitu mengenai prosedur pembongkaran barang impor pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor dalam Bab III mengenai Pembongkaran barang impor. Pada Pasal 3 ayat (1) kembali ditegaskan bahwa pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut wajib dilakukan di kawasan pabean ataupun tempat lain setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut. Pembongkaran barang impor ini dilakukan dengan disertai pengawasan pembongkaran oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pembongkaran ini dilakukan dengan manajemen resiko yang berdasarkan profil pengangkut, profil komoditas, profil importir, frekuensi importasi, dan data atau informasi yang dimana memuat tentang pembongkaran. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran barang impor ini wajib memberikan laporan pengawasan mengenai pembongkaran barang impor ini.

Pembongkaran barang impor yang dilakukan di tempat lain selain kawasan pabean diberikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa barang impor bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean serta terdapat kendala teknis yang terjadi diluar dugaan sehingga

tidak dapat dilaksanakannya pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean.

Untuk melakukan aktifitas pembongkaran dalam Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa pembongkaran di tempat lain harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran disertai dengan lampiran dokumen pengangkutan dan denah lokasi pembongkaran dan tata letak tempat pembongkaran di tempat lain yang ketentuan ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3). Kemudian persetujuan pembongkaran barang impor oleh Kepala Kantor Pabean di tempat lain diatur lebih mendalam pada Pasal 6.

Pada pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut laut lainnya yang dilakukan diluar pelabuhan diatur didalam Pasal 7. Barang impor yang dibongkar dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut laut lainnya wajib dibawa ke kawasan pabean melalui jalur yang sudah ditetapkan atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lain tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pasal diatas yang membahas dengan lebih mendalam mengenai pembongkaran barang impor, menurut kesimpulan dari penulis bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam suatu daerah pabean harus dan wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pabean selaku pengawas daerah pabean. Dan apabila aturan tersebut dilanggar maka akan terdapat konsekuensi hukum sesuai dengan Pasal 102 UU kepabeanan yang dimana akan diberikan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta dikenai denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tidak hanya itu, tindakan membongkar barang impor tanpa izin juga dapat

menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Misalnya, pelanggaran ini dapat mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang bergantung pada barang impor tersebut. Menurut laporan dari Bank Indonesia, kerugian ekonomi akibat pelanggaran kepabeanan diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, yang tentunya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2022).

Dalam konteks sosial, tindakan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pabean dan perdagangan internasional di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap regulasi kepabeanan dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan investor dan pelaku bisnis, yang pada gilirannya dapat mengurangi investasi asing dan domestik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar pelanggaran semacam ini dapat diminimalisir.

Tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin adalah pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Penegakan hukum yang tegas, dukungan dari masyarakat, dan kerjasama antara berbagai stakeholder sangat penting untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran ini. Dengan memahami dan mematuhi regulasi yang ada, diharapkan pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan berkontribusi pada perekonomian negara tanpa merugikan kepentingan publik. Salah satu contoh kasus pembongkaran barang impor secara ilegal tanpa izin dari kepala kantor pabean terdapat pada putusan nomor 1512/Pid.B/2024/PN.Mdn yang dimana kasus ini terjadi di Pengadilan Negeri Medan, yaitu terdakwa atas nama Panlob Bunet berumur 43 tahun berkebangsaan Thailand dan Tripol Lueangruangrai berumur 31 tahun

berkebangsaan Thailand. Yang dimana kedua terdakwa ini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sepenuhnya selama terdakwa masih berada dalam tahanan, denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar masing masing 3 (tiga) bulan kurungan).

Adapun pertimbangan hakim mengenai penjatuhan hukuman kepada terdakwa berdasarkan alat-alat bukti beserta keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan, yaitu menimbang bahwa terhadap barang bukti, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi juga membenarkan barang bukti tersebut. Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan suatu fakta hukum dalam perkara yaitu Terdakwa ditangkap karena membongkar barang impor berupa *crude palm oil* (CPO) tanpa dilengkapi izin membongkar barang impor.

Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang berdasarkan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu berdasarkan dakwaan yang telah

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang sebagaimana juga mengetahui unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
3. Turut Serta

Sebagaimana juga telah disebutkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 maka akan dijelaskan pula unsur-unsur yang telah disebutkan diatas yaitu sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

2) Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum didalam manifes

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang di persidangan, maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

Dari *crude palm oil* (CPO) yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dari kapal MT Phillipa Gladys ke kapal KM Naga dan KM Sejahtera Bahari dan kegiatan pembongkaran tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari Kepala Kantor Pabean setempat. Bahwa setelah diketahui pembongkaran barang impor tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang kemudian para terdakwa beserta

kapal dan muatannya dibawa ke dermaga Belawan akan tetapi karena di dermaga tidak ada tempat kosong lalu kapal MT Phillipa Gladys disandarkan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan para terdakwa dibawa ke kantor DJBC Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa telah di dengar keterangan Riduan Alias Uncu selaku Nakoda Kapal KM Naga dan Agus Salim selaku Nahkoda Kapal KM Sejahtera Bahari dimana masing-masing saksi selain sebagai nahkoda saksi-saksi juga Terdakwa dalam berkas terpisah telah menerangkan pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Perairan Gosong Deli tepatnya pada koordinat $04^{\circ}09.0159' \text{ U} / 099^{\circ}.06.5921' \text{ T}$ ada diperintah Andarias Tarigan Alias Lias (terdakwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berkas terpisah) untuk melakukan kegiatan pembongkarang barang impor berupa CPO dari Kapal MT Phillippa Gladys yang memuat barang CPO agar dipindahkan ke dalam Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari dimana sebelum melakukan pembongkaran para saksi telah mendapatkan titik koordinat tempat penjemputan barang bahkan kapal-kapal yang dibawa saksi tanpa dilengkapi dengan dokumen pelayaran.

bahwa setelah mendapat penjelasan dari Chakarat Thongthai maka pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10 waktu Malaysia Terdakwa Panlob Bunnet selaku Nahkoda sedangkan Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer berserta 23 (dua puluh tiga) crew dari Kapal MT Phillippa Gladys berangkat menuju Indonesia sambil membawa barang impor berupa CPO lalu setelah berlayar maka pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada titik koordinat $04^{\circ}09.0159' \text{ U} / 099^{\circ}.06.5921' \text{ T}$ Kapal MT Phillippa Gladys yang memuat barang impor CPO

melakukan pembongkarang barang ke Kapal KM. Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari akan tetapi saat proses pembongkaran berlangsung, tiba-tiba Kapal patrol dari Bea dan Cukai melakukan penindakan serta membawa Para Terdakwa berikut dengan kapal dan muatannya karena aktifitas pembongkarang tidak dilengkapi dengan surat izin dari Kepala Kantor Kepabeanan setempat;

3) Unsur Turut Serta

bahwa penyertaan dalam ketentuan pasal 55 KUHP dimaksudkan untuk memperluas subyek pertanggung jawaban pidana yang tidak saja terhadap pelaku (*pleger*), melainkan diperluas kwalifikasi pelaku atau untuk dipersamakan sebagai pelaku (*pleger*) yakni yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*medepleger*), membujuk orang lain melakukan perbuatan (*uitloker*), sehingga dalam peristiwa ini akan dibuktikan apakah Terdakwa memenuhi kwalifikasi subyek tersebut diatas;

bahwa berdasarkan keterangan Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai telah memberikan keterangan bahwasanya Para Terdakwa ada diminta Chakarat Thongthai untuk membawa muatan barang berupa CPO untuk dibongkar di perairan Indonesia bahkan Para Terdakwa dijanjikan oleh Chakarat Thongthai akan diberikan uang atas penjualan barang CPO sehingga dengan tawaran yang dijanjikan oleh Chakarat Thongthai maka Para Terdakwa membawa barang berupa CPO untuk melakukan pembongkaran di laut Indonesia akan tetapi saat pembongkaran berlangsung ternyata Kapal Patroli dari Bea dan Cukai menangkap kapal MT Phillipa Gladys dan Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari karena melakukan pembongkaran tanpa dilengkapi dengan surat izin sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Keadaan yang memberatkan :

- a) Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- b) Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- a) Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- b) Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I Panlob Bunnet dan Terdakwa II Tripol M Lueangruangrai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala Kantor Pabean”;
- 2) Tripol Lueangruangrai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean pada Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN.Mdn

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang mendapatkan akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sebagai perwujudan Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana tertuang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yaitu diatur dalam Pasal 102 huruf a yang berbunyi “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2” adapun Pasal 7A ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya”.

Oleh karena itu, sebagaamana telah dijelaskan mengenai kasus posisi pada Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN.Mdn bahwa terdakwa yang juga selaku Nahkoda kapal KM Phillipa Gladys serta terdakwa lainnya, dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana merupakan perbuatan pidana dalam Kepabeanan. Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku selaku

Nahkoda dengan hukuman pidana dan hukuman denda yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana dalam gugatan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dihukum dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Penjatuhan hukuman penjara kepada Pelaku selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan merupakan sama dengan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikarenakan pengurangan dari masa tahanan dan juga bahwa Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya maka dari itu hakim mempertimbangkan dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan kepada Pelaku sudah tepat.

Terlebih lagi perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merupakan tindak pidana dengan unsur “secara bersama-sama membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean” yang artinya perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi yang ada pada saat kejadian perkara bermula yang telah disebutkan dalam Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN.Mdn. Dengan kata lain bahwa Pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebagai suatu tindak pidana kepabeanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean lebih mengedepankan sanksi pidana yang dimana dapat membuat pelaku pembongkaran barang impor mendapat pidana dan juga sanksi administrasi yaitu memproses pelaku membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan/bea masuk atas barang impor yang masuk ke daerah pabean Indonesia. Tujuan penerapan sanksi pidana adalah agar para pelaku pembongkaran barang impor mendapat sanksi yang berefek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sementara tujuan penerapan administratif terhadap pelaku pembongkaran barang impor adalah untuk mendapatkan pungutan negara atas pajak/bea masuk atas barang-barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan pungutan negara bea masuk merupakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan/ pemasukan negara. Sehingga sanksi administratif lebih diutamakan. Penerapan sanksi administratif tersebut telah sesuai dengan asas *ultimumremedium*, yaitu sanksi pidana diterapkan sebagai alternatif paling akhir kepada pelaku membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

2. Berbicara mengenai faktor yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti:

- a) Kesalahan, kesengajaan, kealpaan, dan perbuatan
- b) Sifat melawan hukum
- c) Motif dan tujuan
- d) Sikap batin
- e) Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana
- f) Cara melakukan tindak pidana
- g) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- h) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.

Faktor-faktor inilah yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku membongkar barang impor diluar kawasan pabeana atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya

3. Berdasarkan penjelasan diatas konsekuensi hukum terhadap pelaku membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum dari suatu perbuatan yang telah diperbuat yang dimana terdapat pada Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Didalam pasal tersebut terdapat konsekuensi hukum pelaku yang melanggarnya berupa sanksi pidana beserta

dengan sanksi administratif yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta dikenai denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Seperti yang diketahui bahwa penerapan atau bentuk pertanggungjawaban dari pelaku membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean adalah sanksi pidana dan juga sanksi administratif yang dimana pada pelaksanaannya masih belum berjalan optimal dikarenakan masih banyak terjadinya tindak pidana serupa sehingga UU Kepabeanan memerlukan pembaruan karena semakin banyaknya cara orang untuk mencari celah dari undang-undang kepabeanan tersebut sehingga terlepas dari jerat pasal UU Kepabeanan ini.
2. Maraknya tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena itu seharusnya pihak terkait yakni Bea dan Cukai memberikan edukasi secara terpadu kepada masyarakat agar menghindari kegiatan yang bertentangan dengan UU Kepabeanan sehingga secara tidak langsung masyarakat juga berperan dalam memberantas berbagai macam dan jenis tindak pidana kepabeanan.
3. Diperlukannya transparansi bagi pihak yang berwenang melakukan pengawasan yakni Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana kepabeanan serta juga meningkatkan transparansi proses kepabeanan dengan memperkenalkan sistem

pelaporan yang lebih terbuka, memungkinkan pengawasan publik dan pelaporan yang lebih jelas mengenai prosedur dan biaya yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardian Sutedi. 2001. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ayu efritadewi.2020. *Modul hukum pidana*. cetakan pertama, Umrah press.
- Baharuddin Iopa. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: Yustisia
- Barda Nawawi Arief. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press
- Donny Eriyanto, 2005, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*. Jakarta: Warta Bea Cukai
- Eddhi Sutarto. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press, Medan.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Edisi ke-1, Cetakan ke 1.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Leden Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.

Purno Murtopo. 2011. *Susunan Satu Naskah 7(Tujuh) Undang-Undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya*. Edisi 1, Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm 91.

R. Juli Moertiono. 2023. *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*, (Medan: CV. Pustaka Prima).

Roeslan Soleh, 1998, *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru Romli

Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta Shaw

Malcolm N. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Sylvia Setjotmadja. 2021. *Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.

Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Yudi Wibowo, 2003, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Agung Samosir, “Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Barang Impor”<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1941/Agung%20Samosir.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses Jumat 6 Desember 2024, pukul 04.51 WIB.

Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Indonesia (Diakses dari <http://annisaapriastyory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>) pada hari Sabtu 07 Desember 2024, Pukul 01.49 WIB.

Annisya Fajrina. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak Oleh Jasa Titip Atau Jastip (Studi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu)”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan 2024), hlm 10

Azmi Syahputra, 2021, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan” Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.1, hlm. 6.

Hidayat. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak

Pidana Korupsi”. Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, 2017, halaman 48.

Johny Krisnan, “Tesis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Lailatus Sururiyah, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga*”, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017

Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, *Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia Indonesia Of Law State Index Analysis*, Pallangga Praja, Vol. 4, No. 2

Siti Khodijah Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, jurnal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 10 No. 01, April 2021P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN:2685-9424

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

D. Internet

Bea Cukai, “Pengertian Impor” <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>, diakses pada Kamis 5 Desember 2024, pukul 00.58 WIB.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/17Tahun2006UUPenj.htm> diakses pada Kamis 5 Desember 2024, pukul 01.42 WIB.

-